


# PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP


(EQI-P016)

Disusun,



**Kiki Sri Rejeki, S.Hut.**  
Kepala QASC dan Administrasi Operasional

Disetujui,



**Amin Muchakim, S.Hut.**  
Wakil Manajemen

Tanggal : 01 Oktober 2016

NOMOR GANDAAN/DISTRIBUSI : \_\_\_\_\_  
DISTRIBUSI KE : \_\_\_\_\_  
TANGGAL DISTRIBUSI : \_\_\_\_\_  
Status Dokumen\*) : \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DIKENDALIKAN, Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru

TIDAK DIKENDALIKAN, Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi tidak mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru

\*) Beri tanda V pada kotak yang sesuai

## DAFTAR ISI

BAGIAN		Halaman
	LEMBAR PENGESAHAN	1
	DAFTAR ISI	2
1	TUJUAN	3
2	RUANG LINGKUP	3
3	DEFINISI	3
4	ACUAN	3
5	PENANGGUNG JAWAB	3
6	PROSEDUR	4
6.1	Penambahan Ruang Lingkup	4
6.2	Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi	7
6.3	Pengintegrasian Sistem Manajemen	9
6.4	Informasi Penambahan, Pengurangan dan Pengintegrasian Sistem Manajemen	10
7.	DOKUMEN TERKAIT	11

## 1.0 TUJUAN

Prosedur ini menetapkan mekanisme dan persyaratan untuk penambahan dan pengurangan ruang lingkup pada perusahaan yang telah disertifikasi guna menilai efektifitas, konsistensi, dan kepatuhan penerapan sistem manajemen perusahaan tersebut.

## 2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan pada semua kegiatan penambahan dan perluasan ruang lingkup kepada semua perusahaan yang telah disertifikasi atau calon pelanggan sertifikasi Equality Certification.

## 3.0 DEFINISI

- 3.1. Perluasan Ruang Lingkup atau juga disebut penambahan ruang lingkup adalah upaya perluasan pengakuan sertifikasi dari pengakuan yang telah diperoleh sebelumnya atau pengakuan yang semula diusulkan oleh pelanggan.
  - a. Pada kasus sistem manajemen mutu, perluasan dapat berarti penambahan area/unit kerja/produk yang disertifikasi.
  - b. Pada kasus SLK di Industri, perluasan dapat berarti penambahan jenis produk yang disertifikasi.
- 3.2. Pengurangan Ruang Lingkup atau juga disebut penyempitan ruang lingkup adalah upaya pengurangan pengakuan sertifikasi dari pengakuan yang telah diperoleh sebelumnya atau pengakuan yang semula diusulkan oleh pelanggan.

## 4.0 ACUAN

Manual PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) :

- 4.1 M-EQF : Manual Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen;
- 4.2 M-EQS : Manual Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001;
- 4.3 M-EQT : Manual Sistem Manajemen Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- 4.4 M-EQP : Manual Sistem Manajemen Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Sertifikasi Rantai Pasok ISPO.

## 5.0 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Manager masing-masing sub divisi dengan persetujuan General Manager, bertanggung jawab untuk menetapkan perencanaan dan pelaksana kunjungan audit khusus.
- 5.2 Administrasi Operasional mengatur semua persyaratan administratif yang harus dipenuhi pelanggan terkait dengan prosedur ini

## 6.0 PROSEDUR

### 6.1. Penambahan Ruang Lingkup

#### 6.1.1. Persyaratan Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi

- 6.1.1.1. Penambahan ruang lingkup sertifikasi hanya diberikan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan Equality Certification.
- 6.1.1.2. Penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan baik setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus.
- 6.1.1.3. Persyaratan untuk penambahan ruang sertifikasi adalah :
  - a. Pelanggan harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk perluasan ruang lingkup
  - b. Menyertakan dokumen terkait yang menjadi persyaratan perluasan
  - c. Obyek yang menjadi permohonan perluasan ruang lingkup dari pelanggan harus sudah dioperasikan
  - d. Membayar biaya perluasan
  - e. Menjalani proses perluasan ruang lingkup.

- 6.1.1.4. Persetujuan proses perluasan ruang lingkup hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan pada butir 6.1.1.3. a hingga d dipenuhi.

#### 6.1.2. Permohonan Pelanggan untuk Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi

- 6.1.2.1. Perluasan ruang lingkup diajukan oleh pelanggan dengan mengisi Pendaftaran Perubahan Ruang Lingkup (EQI-F161) untuk perluasan ruang lingkup;
- 6.1.2.2. Pengajuan perluasan ruang lingkup dilakukan pada pilihan waktu berikut :



- a. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum proses assessment surveilan dilaksanakan, bagi pelanggan yang telah memperoleh sertifikasi;
  - b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Audit Tahap Kedua bagi pelanggan yang belum diputuskan sertifikasinya.
  - c. Untuk S-LK Industri, penambahan ruang lingkup hanya bagi pelanggan yang telah memperoleh sertifikasi dan pengajuan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Audit penilikan.
- 6.1.2.3. Permohonan harus diajukan oleh Wakil Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan;
- 6.1.2.4. a. Bagian Marketing akan mengirimkan draft penawaran harga untuk perluasan ruang lingkup kepada pelanggan, dan meminta persetujuan pelanggan.
- b. Usulan biaya tersebut diperhitungkan berdasarkan waktu penilaian tambahan tersebut.
- 6.1.2.5. Pada kurun waktu yang sama dilakukan pula kegiatan :
- a. Manager mengevaluasi alokasi sumberdaya dan konflik kepentingan perluasan ruang lingkup yang disusulkan;
  - b. Bagian Marketing meneliti form aplikasi dan berkas pelanggan
- 6.1.2.6. Apabila pelanggan menyetujui harga yang diajukan, Bagian Marketing akan menyiapkan draft Addendum Kontrak Sertifikasi. Addendum Kontrak untuk perluasan ruang lingkup ditandatangani oleh Direktur PT Equality Indonesia dan Direksi Perusahaan Pelanggan.
- 6.1.2.7. Setelah addendum kontrak ditanda-tangani, Bagian Marketing melalui Administrasi Operasional akan meminta tambahan kelengkapan dokumen penambahan ruang lingkup yang minimal, namun tidak terbatas, dari dokumen-dokumen berikut :
- a. Dokumentasi sistem tambahan atau revisi yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan;
  - b. Contoh produk, bila menyangkut perluasan sertifikasi produk;
  - c. Hasil uji produk, bila menyangkut perluasan sertifikasi produk;
  - d. Dokumen pemenuhan standar usaha bidang pariwisata, untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi usaha bidang pariwisata

e. Penanggung jawab terhadap obyek yang diajukan sebagai ruang lingkup;

6.1.2.8. Dokumen tambahan pada butir 6.1.2.7. selanjutnya diserahkan kepada Manager.

### 6.1.3. Rencana Kunjungan Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup

6.1.3.1. Manager merencanakan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh Equality Certification.

6.1.3.2. Prinsipnya, kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup dapat dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi.

6.1.3.3. Pada kasus di mana perluasan diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan saat penilaian tahap kedua

6.1.3.4. Pada kasus di mana perluasan diajukan oleh pelanggan secara mendesak, di mana jadwal audit surveilan masih sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lagi, maka atas persetujuan pelanggan, audit penilaian dapat dipercepat.

6.1.3.5. Proses perencanaan kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup mengikuti ketentuan pada **Prosedur EQI-P17 : Penilikan, Re-Sertifikasi dan Audit Khusus.**

### 6.1.4. Proses Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup

6.1.4.1. Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut.

6.1.4.2. Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.1.4.1. maka harus mengikuti ketentuan :

a. Perluasan Sertifikasi ISO 14001: audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen, *environmental initial review*, dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup. Dilakukan pula verifikasi aspek/dampak (Produk dan/atau bahan) yang menjadi *output* dari tambahan ruang lingkup tersebut, dapat menggunakan hasil uji yang telah tersedia. Hasil uji yang diakui selambat-lambatnya 6 (enam) bulan lalu;

b. Perluasan Sertifikasi ISPO : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup;

- c. Perluasan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit pemenuhan standar usaha bidang pariwisata pada tambahan ruang lingkup;
- d. Perluasan SLK Industri : audit lengkap yaitu verifikasi dan observasi lapangan dalam rangka pemenuhan standar SLK pada perluasan ruang lingkup;

6.1.4.3. Proses audit khusus untuk perluasan ruang lingkup mengacu pada **EQI-P17**.

## **6.2. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi**

### **6.2.1. Persyaratan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi**

6.2.1.1. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi hanya dilakukan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan Equality Certification.

6.2.1.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus.

6.2.1.3. Kondisi untuk pengurangan ruang sertifikasi adalah :

- a. Pelanggan mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk pengurangan ruang lingkup
- b. Pelanggan dinyatakan gagal untuk memenuhi ruang lingkup oleh Equality Certification
- c. Tidak mempengaruhi kontrak sertifikasi;
- d. Menjalani proses pengurangan ruang lingkup.

6.2.1.4. Persetujuan proses pengurangan ruang lingkup menjadi kewenangan EQUALITY Certification.

### **6.2.2. Prasyarat Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi**

6.2.2.1. Pengurangan ruang lingkup atas keinginan pelanggan diajukan oleh pelanggan dengan mengisi **EQI-F161** untuk pengurangan ruang lingkup;

6.2.2.2. Pengajuan pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan kapan saja, sepanjang perusahaan tersebut telah menjadi pelanggan EQUALITY Certification.

- 6.2.2.3. Permohonan harus diajukan oleh Wakil Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan;
- 6.2.2.4. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan sepihak oleh EQUALITY Certification karena salah satu alasan berikut :
  - a. EQUALITY Certification tidak memperoleh bukti cukup bahwa suatu lingkup obyek sertifikasi masih aktif
  - b. Apabila produk dan/atau jasa layanan yang dihasilkan pelanggan telah terbukti merugikan masyarakat dengan ketetapan hukum yang tetap (*inkhrach*)
  - c. Pelanggan gagal memenuhi persyaratan minimal sistem sertifikasi setelah melalui proses penilaian Equality Certification.

### **6.2.3. Rencana Kunjungan Audit Khusus Pengurangan Ruang Lingkup**

- 6.2.3.1. a. Manager harus merencanakan adanya kunjungan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh EQUALITY Certification jika terjadi permasalahan atau kejadian seperti adanya pengurangan lingkup sertifikasi, apabila inisiatif pengurangan tersebut datang dari EQUALITY Certification
  - b. Apabila inisiatif pengurangan ruang lingkup atas pengajuan pelanggan, maka tidak diperlukan kunjungan Audit Khusus ke lokasi pelanggan.
- 6.2.3.2. Prinsipnya, kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi.
- 6.2.3.3. Pada kasus di mana pengurangan diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan saat penilaian tahap kedua
- 6.2.3.4. Pada kasus di mana pengurangan atas inisiatif EQUALITY Certification perlu dilaksanakan secara mendesak, maka audit penilaian dapat dipercepat.
- 6.2.3.5. Proses perencanaan kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup mengikuti ketentuan pada Prosedur **EQI-P17**.



#### 6.2.4. Proses Audit Khusus Pengurangan Ruang Lingkup

- 6.2.4.1. Apabila audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut.
- 6.2.4.2. Apabila audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.2.4.1. maka harus mengikuti ketentuan :
  - a. Pengurangan Sertifikasi ISO 14001 : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen, *environmental initial review*, dan audit sistem pada ruang lingkup yang diajukan/bermasalah. Dilakukan pula evaluasi aspek/dampak lingkungan signifikan (Produk dan/atau bahan) yang menjadi *output* dari ruang lingkup tersebut untuk diverifikasi menggunakan hasil uji yang telah tersedia. Hasil uji yang diakui selambat-lambatnya 6 (enam) bulan lalu;
  - b. Pengurangan Sertifikasi ISPO : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada pengurangan ruang lingkup;
  - c. Pengurangan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit pemenuhan standar usaha bidang pariwisata pada pengurangan ruang lingkup;
  - d. Pengurangan SLK Industri : audit lengkap yaitu verifikasi dan observasi lapangan dalam rangka pemenuhan standar SLK pada pengurangan ruang lingkup;
- 6.2.4.3. Proses audit khusus mengacu pada **EQI-P17**.

#### 6.3. Informasi Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup

- 6.4.1. Perusahaan yang ingin mengajukan penambahan dan pengurangan sistem manajemen mutu perusahaannya, harus menginformasikan secara resmi kepada EQUALITY Certification, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan penilaian;
- 6.4.2. Penambahan ruang lingkup Sistem Manajemen hanya dilakukan sesuai dengan lingkup layanan yang tersedia pada EQUALITY Certification;
- 6.4.3. Menyangkut pengurangan ruang lingkup, di mana harus dilakukan atas penilaian pihak ketiga dan/atau EQUALITY Certification, maka EQUALITY Certification akan memberitahukan kepada pelanggan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum eksekusi;

- 6.4.4. Dalam kasus 6.4.2. pelanggan diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah surat pemberitahuan tersebut diterbitkan;
- 6.4.5.
  - a. Apabila klarifikasi dapat diterima, maka EQUALITY Certification akan memberikan waktu untuk penilaian lapang;
  - b. Apabila klarifikasi tidak dapat diterima, maka EQUALITY Certification dapat melakukan eksekusi;
- 6.4.6. Keberatan atas eksekusi pengurangan ruang lingkup, dapat dilakukan pelanggan melalui mekanisme banding.
- 6.4.7. Perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi akan diumumkan EQUALITY Certification dalam media publikasi sesuai dengan Prosedur Pengendalian Informasi (EQI- P21).

#### **6.4. Pengambilan Keputusan Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup**

- 6.4.1. Pengambilan keputusan penambahan ruang lingkup dilakukan setelah sistem manajemen pelanggan melalui proses penilaian secara lengkap;
- 6.4.2. Pengambilan keputusan pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan tanpa penilaian lengkap, tetapi dengan melakukan evaluasi bukti dokumen yang tersedia dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;
- 6.4.3. Pengambilan keputusan penambahan dan pengurangan ruang lingkup dilakukan melalui mekanisme **EQI-P15**.

#### **7. DOKUMEN TERKAIT**

- 7.1 EQI-F161, Pendaftaran Perubahan Ruang Lingkup
- 7.2 EQI-P17, Penilaian, Re-Sertifikasi dan Audit Khusus
- 7.3 EQI-P21, Keputusan Sertifikasi